Blue-T Publication Sdn. Bhd.

DUHA KHAZANAH



# Kupas Tuntas

# IBADAH ~ IBADAH

# *Diperselisihkan!*

- Memperingati maulid Nabi Muhammad Saw
- Berziarah ke makam Nabi Saw dan orang-orang saleh
- Membaca Al-Quran dan wirid dalam majlis ta'ziah
- Berzikir Bersama atau Berjamaah
- Tarekat Sufi

**Syekh Ali Jum'ah**
Mufti Mesir

...ANAH ...LEKTUAL

**Kupas Tuntas Ibadah-Ibadah Diperselisihkan!**

**Buku Asli:**
*Al-Bayân AlQawîm li Tashhîh Ba'dhi Al-Mafâhim*

**Penulis:**
Syekh Ali Jum'ah

**Penerbit:**
Al-Sundus

**Penerjemah:**
Saiful Rahman Barito, Lc

**Editor:**
Arsil Ibrahim, MA

**Artistik:**
**iDesign** studio

Cetakan Pertama Rabiul Akhir 1428 H / Mei 2007
Cetakan Kedua Jumadil Akhir 1428 H / Juli 2007


Kupas Tuntas Ibadah-Ibadah Diperselisihkan!, Hasan Yusuf
Editor Arsil Ibrahim, MA

xii + 244 hlm. Uk. 12 cm x 19 cm

ISBN : 978-979-1031-19-7

Diterbitkan oleh :
**Duha Khazanah**
**Duha Publishing**
Jl. Katalia Utama No. 3
Taman Lembah Hijau Lippo Cikarang 17550
Telp. (+621) 89907065 Fax, (+621) 89907065












# Kupas Tuntas IBADAH-IBADAH *Diperselisihkan!*

- **Memperingati maulid Nabi Muhammad Saw**
- **Berziarah ke makam Nabi Saw dan orang-orang saleh**
- **Membaca Al-Quran dan wirid dalam majlis ta'ziah**
- **Berzikir Bersama atau Berjamaah**
- **Tarekat Sufi**




**Syekh Ali Jum'ah**
**Mufti Mesir**

# PERTANYAAN 21

**Apa hukum Isbal (mengulurkan pakaian hingga ke mata kaki)?**

**JAWABAN:**

Perkataan Isbal berasal dari kata *As-sabal,* atau *As-sunbul* yang bermakna tangkai; *qad asbala az-zar'u,* yakni telah keluar tangkainya; *asbala al-mathar wa ad-dam'u,* yakni hujan dan air mata mengucur; *asbala izaarahu,* yakni mengulurkan kain sarungnya. *As-sabal* juga sebuah penyakit mata yang menutupi mata seakan-akan jaring laba-laba dengan urat-urat yang merah. Sementara *As-sabiilu,* yakni jalan; digunakan dalam bentuk feminin dan maskulin.

Perkataan yang dimaksudkan di sini adalah *Al-Isbal* yang khusus berkaitan dengan pakaian. Yaitu, perbuatan







seseorang memanjangkan atau menguraikan pakaian di atas tanah atau mengulurkannya dari atas kepalanya tanpa mengenakannya. Ini hukumnya makruh di dalam shalat karena menyerupai Yahudi dan karena tidak aman dalam menutup auratnya.

Dahulu mengulurkan pakaian sehingga sampai ke bawah merupakan tanda kecongkakan dan kesombongan. Kedua hal ini termasuk dosa-dosa dan pelanggaran besar, yaitu dosa-dosa hati yang menjadi penyakit jiwa dan merusak kesehatannya. Orang-orang saleh berkata, "Sering kali maksiat yang mewariskan kehinaan dan penyesalan adalah lebih baik daripada ketaatan yang mewariskan kebanggaan dan kesombongan."

Penguluran pakaian hingga ke bawah (mata kaki) dikaitkan dengan kesombongan secara syariah, karena hadis Nabi Saw,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ

*"Siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat." Abu Bakar menyahut, "Sesungguhnya salah satu dari dua bagian pakaianku terulur kecuali bahwa aku memperhatikannya." Rasulullah Saw*

*menjawab, "Sesungguhnya kamu tidaklah melakukan itu karena sombong."*[161]

Jadi, memanjangkan pakaian dan melorotkannya di atas tanah pada esensi bentuknya tidaklah haram; hanya saja diharamkan karena unsur kesombongan yang ditunjukkannya. Dan perkara pemanjangan pakaian karena kesombongan itu terdapat dalam kebiasaan orang-orang pada masa Nabi Saw. Oleh karena itu, para ulama sepakat menyatakan haram berlaku sombong dan congkak, baik berkaitan dengan pakaian atau tidak terkait dengannya. Dan, mereka berbeda pendapat tentang hukum mengulurkan pakaian. Apabila itu terjadi karena dengan kesombongan dan kecongkakan, maka hukumnya haram karena kesombongan; dan jika tidak demikian, maka tidak diharamkan.

Hanya saja mereka mengatakan bahwa perbuatan itu dimakruhkan, karena ia menyerupai orang yang melakukannya secara sombong. Pendapat ini muncul karena orang-orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang pada masa tersebut melakukan perbuatan itu. Karena itu, menyerupai mereka tanpa bertujuan sombong hukumnya makruh. Adapun melakukannya disertai dengan tujuan kesombongan, maka hukumnya haram sebagaimana telah kami kemukakan.

Inilah pendapat yang ditetapkan oleh para ulama dan dinyatakan dengan ungkapan yang tegas oleh para imam.

161 HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. III, hlm. 1340; dan Muslim, *Shahih Muslim*, vol. III, hlm. 1650.





Syaikh al-Bahuti berkata, "Dengan demikian, apabila dia mengulurkan pakaiannya karena suatu keperluan seperti menutup betis yang jelek tanpa ada kesombongan, maka dibolehkan."

Ahmad bin Hanbal berkata dalam satu pendapatnya, 'Memanjangkan kain sarung dan mengulurkan jubah atau gaun (pakaian longgar) di dalam shalat, apabila tidak menghendaki kesombongan, maka tidak mengapa.'"[162]

Asy-Syaukani berkata, "Maksud zhahir pengaitan dengan perkataannya, *'kesombongan'* secara prinsip menunjukkan bahwa mengulurkan pakaian karena bukan unsur kesombongan tidak termasuk di dalam ancaman ini.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Konsep pemahamannya bahwa orang yang mengulurkan pakaian karena bukan unsur kesombongan tidak tersentuh oleh ancaman, kecuali bahwa dia tercela." Imam Nawawi berkata, "Perbuatan itu makruh. Inilah nash tegas Imam Syafi'i." Dalam kitab Muhktasharnya dari Imam Syafi'i, Al-Buwaithi berkata, "Tidak boleh mengulurkan pakaian di dalam shalat dan selainnya karena sombong; dan bukan karenanya lebih ringan karena sabda Nabi Saw kepada Abu Bakar."[163]

Dengan demikian, mengulurkan pakaian bukan karena kesombongan itu tidak ada apa-apa padanya dan tidak mengapa, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad

162 Syaikh Al-Bahuti. *Kasysyaf Al-Qina'*, vol. I, hlm. 276.
163 Asy-Syaukani, *Nail Al-Awthar*, vol. I, hlm. 112.

bin Hanbal. Hukum haram sebenarnya adalah karena kecongkakan dan kesombongan meskipun tidak disertai dengan penguluran pakaian.

Jadi, inilah pendapat yang lebih kuat dan terarah. Tradisi-tradisi telah mengalami perubahan. Dan, mengulurkan pakaian bukan tradisi orang-orang yang sombong pada masa kita sekarang. Oleh karena itu, mengulurkan pakaian pada masa sekarang ini tidak mungkin di dalamnya terdapat penyerupaan terhadap orang-orang yang sombong. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui.





# PERTANYAAN 22

**Apa hukum berzikir dengan menggunakan sabhah (biji tasbih)?**

**JAWABAN:**

*Sabhah* adalah untaian biji-bijian yang digunakan oleh orang yang bertasbih untuk menghitung tasbihnya; dan ini adalah kata generatif yang tidak murni kata Arab. Sabhah merupakan sarana yang membantu di dalam kebaikan; dan sarana itu mengikuti hukum tujuan. Karena itu, sabhah disunnahkan dengan alasan ia memberikan kemudahan dalam amalan berzikir.

*Sabhah* adalah alat yang boleh digunakan oleh muslim untuk menghitung wirid-wirid. Dan itu lebih utama daripada menggunakan tangan, karena lebih aman bagi seseorang dari kesalahan hitungan dan karena lebih membantu bagi hati dalam berzikir.

Terdapat hadis shahih yang menunjukkan boleh untuk menggunakannya. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash Ra bahwa dia bersama Rasulullah Saw ke tempat seorang wanita, dan di tangannya terdapat biji atau kerikil yang ia gunakan untuk bertasbih. Lalu Rasulullah Saw bersabda, "Aku sampaikan kepadamu sesuatu yang lebih mudah bagimu daripada ini dan lebih utama?" Dia berkata, "*Subhanallah (Mahasuci Allah) sebanyak apa yang Dia ciptakan, di langit. Mahasuci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan, di bumi. Mahasuci Allah sebanyak apa yang ada di antara keduanya. Dan, Mahasuci Allah sebanyak apa saja yang Dia-lah Penciptanya. Dan, Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) seumpama itu semua. Dan, Allahu Akbar (Allah Mahabesar) seumpama itu semua. Dan, laa ilaaha illallaah (tiada Tuhan selain Allah) seumpama itu juga. Dan, laa hawla wa laa quwwata illa billaahil 'aliyil 'azhim (tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar) seumpama itu juga.*"[164]

Jadi di sini, Nabi Saw tidak melarang mengunakan sabhah, tetapi hanya menunjukkannya kepada apa yang lebih mudah dan lebih utama. Seandainya perbuatan itu makruh, niscaya Nabi Saw menjelaskan hal itu kepadanya.

Para fuqaha sendiri menyimpulkan berdasarkan hadis ini bahwa sabhah mubah hukumnya, sehingga mereka menyatakan boleh bertasbih menggunakan tangan, kerikil, dan alat-alat bertasbih (sabhah) di luar shalat, seperti menghitungnya di dalam hatinya atau dengan melipat jari-

164 HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, vol. II, hlm. 80; Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, vol. V, hlm. 562; dan Hakim, *Al-Mustadrak*, vol. I, hlm. 732.





jarinya. Adapun di dalam shalat, maka perbuatan tersebut dimakruhkan karena tidak termasuk gerakan-gerakan shalat.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf dan Muhammad bahwa tidak mengapa melakukan hal itu di dalam shalat-shalat yang wajib dan yang sunnah seluruhnya karena ia merupakan sarana untuk membaca dan mengamalkan apa yang terdapat di dalam Sunnah. Terdapat banyak hadis mengenai masalah ini, antara lain;

- Hadis yang diriwayatkan dari Qasim bin Abdurrahman dia berkata, "*Abu Darda mempunyai biji-bijian dari biji-biji 'Ajwa (jenis kurma) dalam sebuah kantung. Lalu, apabila dia (selesai) shalat subuh, dia mengeluarkannya satu persatu yang ia gunakan sebagai (hitungan) tasbih, hingga biji-biji (di dalam kantung) itu habis.*"[165]
- Diriwayatkan dari Abu Nadhrah Al-Ghifari, dia berkata, Seorang Syaikh dari Thufawah meriwayatkan kepadaku. Dia berkata, "Aku pernah menjadi tamu Abu Hurairah di Madinah. Maka, aku tidak melihat seorang pun dari para sahabat Nabi Saw yang lebih bersemangat (ibadah) dan lebih serius (melayani) tamu daripada dirinya. Lalu ketika aku sedang berada di tempatnya pada suatu hari; dia sedang duduk di atas ranjangnya dan di tangannya ada kantung yang berisi kerikil atau biji. Sedangkan di lantai bawah, duduk seorang jariyah (budak) hitam miliknya. Dan, dia bertasbih dengan menggunakan (biji atau kerikil) itu; sehingga apabila isi kantung itu telah habis, dia

165 HR. Abu 'Ashim, *Az-Zuhd*, vol. I, hlm. 141.

pun melemparkannya kepada jariyah. Lalu jariyah itu mengumpulkannya dan memasukkan kembali ke dalam kantung, lalu menyerahkannya lagi kepadanya."[166]

- Dari Na'im bin Muharrir bin Abu Hurairah dari kakeknya Abu Hurairah Ra bahwa dia mempunyai benang yang padanya terdapat 2000 simpul. Dia tidak tidur kecuali bertasbih dengan menggunakannya.[167]
- Diriwayatkan juga hadis yang sama dari Sayyidina Sa'ad bin Waqqash Ra, Abu Sa'id Al-Khudri Ra, Abu Shafiyah maula Nabi Saw, Sayyidah Fatimah binti Husain bin Ali bin Abu Thalib -semoga salam sejahtera untuk mereka-, para sahabat, dan para tabi'in yang lain.

Sekelompok ulama telah mengarang kitab tentang disyariahkannya zikir dengan menggunakan *sabhah* ini. Di antara mereka adalah Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi di dalam risalahnya yang berjudul *"Al-Minhah fi Al-Sabhah"*, Juga Syaikh Muhammab bin 'Allan Ash-Shiddiqi yang memberi judul kitabnya *"Iiqad Al-Mashabih li Masyru'iyati Ittikhadz Al-Masabiih"* dan Al-'Allamah Abu Al-Hasanat Al-Laknawi di dalam risalahnya yang berjudul *"Nuzhat Al-Fikri fi Sabhati Adz-Dzikri"*. Dan kami akan mengemukakan perkataan-perkataan para ulama *muhaqqiqin* dari berbagai mazhab fiqih yang *mu'tamad* untuk menegaskan persoalan ini, meskipun sudah sangat jelas.

166 HR. Ahmad, Musnad Ahmad, vol. II, hlm. 540; dan Abu Daud, Sunan Abu Daud, vol. II, hlm. 253.
167 Abu Na'im, Hilyat al-Awliya, vol. I, hlm. 383.





Dari kelompok ulama Mazhab Syafi'i: Al-'Allamah Ibnu Hajar Al-Haitami menjawab sebuah pertanyaan yang berkenaan dengan masalah ini ketika dilontarkan kepadanya, "Apakah *sabhah* mempunyai dasar di dalam Sunnah atau tidak?" Dia menjawab dengan pekataannya, "Ya, ada. Al-Hafizh As-Suyuthi telah mengarang buku tentang masalah itu. Di antaranya adalah hadis shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra, *"Aku melihat Nabi Saw bertasbih dengan menggunakan tangannya."* Dan, hadis yang shahih dari Shafiyah Ra,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِي أَرْبَعَةُ آلَافٍ نَوَاةً أُسَبِّحُ بِهِنَّ. فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِنْتَ حُيَيٍّ. قُلْتُ: أُسَبِّحُ بِهِنَّ. قَالَ: قَدْ سَبَّحْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَلَى رَأْسِكِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا. قُلْتُ: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قُولِي سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ.

*"Rasulullah Saw masuk ke tempatku, sedangkan di depanku ada 4000 biji yang aku gunakan untuk bertasbih. Lalu Beliau berkata, 'Apa ini, wahai Puteri Huyayy?' Aku menjawab, 'Aku bertasbih dengannya.' Beliau berkata, 'Sungguh aku telah bertasbih sejak aku bersandar di kepalamu lebih banyak daripada ini.' Aku pun berkata, 'Ajarkanlah kepadaku, wahai Rasulullah.' Beliau menjawab, "Ucapkanlah: Subhanallah (Mahasuci Allah) sebanyak sesuatu yang Dia ciptakan."*

Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, dan Turmudzi meriwayatkan,

*"Hendaklah kalian mengucapkan tasbih, tahlil, dan taqdis (mensucikan). Janganlah kalian lalai sehingga menjadikan kalian lupa terhadap tauhid. Dan himpunlah*[168] *(hitungan) dengan jari-jari karena mereka itu ditanya dan dibuat berbicara (menjadi saksi)."*

Terdapat keterangan mengenai perbuatan bertasbih dengan menggunakan kerikil, biji, dan benang yang disimpul padanya beberapa simpulan (*'uqad*) dari sekelompok para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Ad-Dailami meriwayatkan secara *marfu'*, "*Benda paling baik yang digunakan untuk berzikir adalah sabhah (biji tasbih)*."

Diriwayatkan dari sebagian ulama, "Menghimpun (hitungan) tasbih dengan jari-jari lebih utama daripada *sabhah*, karena hadis Ibnu Umar." Sebagian mereka memberikan perincian, "Jika orang yang bertasbih itu aman dari kesalahan, maka menghitungnya dengan jari-jari lebih utama. Dan jika tidak, maka menggunakan sabhah lebih utama.'"[169]

Di antara kelompok ulama Mazhab Hanafi; Al-'Allamah Ibnu Abidin berkata, "(Perkataannya; tidak mengapa dengan menggunakan *'misbahah'*). Misbahah adalah alat untuk bertasbih. Sedangkan yang termaktub di dalam *Al-Bahr* (*Al-Bahr Al-Muhith*), *Al-Hilyah*, dan *Al-*

168 *'Aqad* di dalam bilangan adalah menghimpun sepuluh-sepuluh setiap himpunan. Ini selaras dengan jumlah jari tangan.-*penerjemah.*

169 Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra*, vol. I, hlm. 152.





*Khaza'in* adalah tanpa *mim* [yakni, *sabhah*]. Di dalam *Al-Mishbah* disebutkan, '*sabhah* adalah (manik-manik) biji-bijian yang terangkai. Kata itu menuntut bahwa ia asli Arab.' Al-Azhari berkata, "Itu adalah kata *muwalladah* (tidak asli Arab). Bentuk pluralnya seperti ghurfah dan ghuraf." Dan, "yang masyhur secara syariah adalah penggunaan *sabhah* ini atas perkara (shalat) sunnah." Dia berkata di dalam *Al-Maghrib*, "Karena, dia bertasbih padanya."

Dalil yang membolehkan (mubah) adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Hakim dan dia berkata, "Sanadnya shahih," dari Sa'ad bin Abu Waqqash bahwa dia bersama Rasulullah Saw masuk ke tempat seorang wanita dan di hadapannya terdapat biji atau kerikil yang ia gunakan untuk bertasbih. Lalu Nabi Saw berkata, "Aku sampaikan kepadamu sesuatu yang lebih mudah bagimu daripada ini dan lebih utama?'" Dan ia menyebutkan hadis selengkapnya. Kemudian ia berkata, "Jadi di sini, Nabi Saw tidak melarangnya, tetapi hanya menunjukkan kepadanya sesuatu yang lebih mudah dan lebih utama. Seandainya perbuatan itu makruh, niscaya Nabi Saw menjelaskan hal itu kepadanya.

Dari kandungan hadis ini kita memahami bahwa sabhah tidak lain hanyalah kumpulan biji-biji yang dirangkai dengan benang. Perkara seumpama itu tidak tampak pengaruhnya di dalam pelarangan, sehingga tidak mengapa menggunakan dan mengamalkannya apakah dengan meniru perbuatan sekelompok sufi yang baik (*akhyar*) ataupun selain mereka. Kecuali jika amalan tersebut mengakibatkan



*riya* dan *sum'ah;* dan tidak ada komentar kami tentang ini (bukan pada tempatnya di sini).

Hadis ini juga menjadi bukti terhadap lebih utamanya zikir tertentu daripada zikir mutlak yang bebas dari bentuk ungkapan ini, dan meskipun diucapkan terulang-ulang banyak. Demikianlah di dalam *Al-Hilyah* dan *Al-Bahr.*" 170

Imam Asy-Syaukani mengemukakan pernyataan yang luar biasa; kami kutipkan pernyataan itu selengkapnya di sini. Dia berkata:

Dua hadis yang terakhir menunjukkan bolehnya menghitung tasbih dengan biji-bijian dan kerikil. Begitu juga, menggunakan sabhah karena tidak ada perbedaan. Demikian itu, karena pengakuan *(taqrir)* Nabi Saw terhadap kedua orang perempuan tersebut dan tidak mengingkarinya. Dan, menunjukkan kepada perkara yang lebih utama itu tidak menafikan hukum boleh.

Terdapat beberapa *atsar* mengenai masalah ini. Di dalam juz Hilal Al-Haffar dari jalur riwayat Mu'tamir bin Sulaiman dari Abu Shafiyah maula Nabi Saw bahwa 'diletakkan tikar dari kulit untuknya dan didatangkan keranjang yang berisi kerikil. Lalu dia bertasbih dengannya hingga tengah hari, kemudian diangkat. Lalu apabila dia telah selesai shalat, didatangkan lagi sehingga dia bertasbih sampai sore.'

Imam Ahmad meriwayatkannya di dalam kitab *Az-Zuhd;* dia berkata, Affan meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan kepada kami dari

170 Ibnu Abidin, *Hasyiat Ibnu Abidin,* vol. I, hlm. 650 dan 651.







Yunus bin Ubaid, dari ibunya dia berkata, "Aku melihat Abu Shafiyah, seorang laki-laki dari sahabat Nabi Saw dan dia adalah penjaga gudang." Dia berkata, "Dia bertasbih dengan menggunakan kerikil."

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hakim bin Dailami bahwa Sa'ad bin Abu Waqqash bertasbih dengan menggunakan kerikil. Di dalam kitab *Ath-Thabaqat*, Ibnu Sa'ad berkata, "Abdullah bin Musa meriwayatkan kepada kami; Israil meriwayatkan kepada kami; dari Jabir, dari seorang perempuan yang menjadi pembantunya, dari Fatimah binti Husain bin Ali bin Abu Thalib bahwa dia bertasbih dengan menggunakan benang yang tersimpul padanya. Abdullah bin Imam Ahmad di dalam Zawaid Az-Zuhd meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia mempunyai benang yang padanya terdapat 1000 simpul; maka dia tidak tidur kecuali setelah menghabiskan tasbihnya.

Imam Ahmad di dalam kitab *Az-Zuhd* meriwayatkan dari Qasim bin Abdurrahman, dia berkata, "Abu Darda mempunyai biji-bijian dari biji-biji 'Ajwa (jenis kurma) dalam sebuah kantung. Lalu, apabila dia (selesai) shalat subuh, dia mengeluarkannya satu persatu yang ia gunakan sebagai (hitungan) tasbih, hingga biji-biji (di dalam kantung) itu habis."

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia bertasbih dengan menggunakan biji-bijian yang terhimpun. Ad-Dailami di dalam *Musnad Al-Firdaus* meriwayatkan dari jalur Zainab binti Sulaiman bin Ali, dari Ibu Hasan binti Ja'far, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali Ra secara marfu', "*Paling bagus alat untuk berzikir*

*adalah sabhah*." Imam Suyuthi telah mengemukakan *atsar-atsar* di dalam juz kitab yang ia beri judul "*Al-Minhah fi As-Sabhah*". Dan kitab itu termasuk sejumlah kitabnya yang dihimpun tentang fatwa-fatwa (*Al-Majmu' fi Al-Fatawa*). Pada bagian akhirnya, dia berkata, "Tidak ada kutipan dari seorang pun dari kalangan Salaf maupun Khalaf yang menyatakan pelarangan terhadap bolehnya menghitung zikir dengan sabhah. Bahkan, kebanyakan mereka menghitung zikir dengannya dan tidak memandang hal itu makruh. Demikian."[171]

Dari keterangan dan penjelasan yang telah dikemukakan, kami berpendapat bahwa zikir dengan menggunakan sabhah itu disunnahkan. Perkara itu lebih utama jika seseorang khwatir salah dalam menghitung, sehingga hatinya terfokus pada zikir tanpa memecahkan konsentrasi pikirannya. Dan Allah Swt Mahatinggi lagi lebih mengetahui 📖



171 *Asy-Syaukani, Nail Al-Awthar*, vol. II, hlm. 366.



# PERTANYAAN 23

**Apa hukum qunut pada shalat subuh?**

## JAWABAN:

Masalah qunut pada shalat subuh termasuk persoalan-persoalan fiqih cabang yang tidak sepatutnya menjadikan kaum muslimin terpecah belah dan saling bermusuhan karenanya. Dalam menjelaskan masalah ini para ahli fiqih berbeda pendapat tentangnya. Para ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki berpendapat sunnah. Sementara, para ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali berpendapat tidak ada qunut pada shalat subuh.

Imam Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa qunut pada shalat subuh itu disyariatkan menurut mazhab kami. Hukumnya sunnah muakkadah, karena hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Ra,

مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

*"Rasulullah Saw senantiasa melakukan qunut pada shalat subuh sampai Beliau meninggalkan dunia."*[172]

Mereka berkata, 'Dan seandainya dia meninggalkannya, shalatnya tidak batal. Akan tetapi, ia harus melakukan sujud 'sahwi',[173] baik ia meninggalkannya dengan sengaja atau karena lupa.' Qunut dilakukan setelah berdiri dari ruku' pada raka'at kedua shalat subuh. Seandainya dia melakukan qunut sebelum ruku', maka ia dianggap belum melakukannya. Menurut pendapat yang paling shahih; dia harus melakukannya kembali setelah ruku' dan melakukan sujud sahwi."

Berkenaan dengan hukum qunut shalat subuh, banyak perkataan-perkataan dan bentuk-bentuk qunut yang dikutip dari sebagian sahabat dan kalangan tabi'in. Di antaranya adalah pendapat Ali bin Ziyad yang menyatakan wajib melakukan qunut pada shalat subuh. Jadi apabila dia meninggalkannya, shalatnya batal. Dan boleh dilakukan sebelum ruku` atau sesudahnya pada raka`at kedua. Akan tetapi, yang disunnahkan dan lebih utama adalah

172 HR. Ahmad, Musnad Ahmad, vol. III, hlm. 162; Abdurrazzaq, *Mushannaf Abdurraazzaq*, vol. III, hlm. 110; Daraquthni, *Sunan Daraquthni*, vol. II, hlm. 39; dan disebutkan oleh Al-Haitsami di dalam *Majma' Al-Zawaid*, vol. II, hlm. 139; serta Hakim di dalam *Al-Arba'in*, dan dia berkata, "Hadis shahih; para periwayatnya seluruhnya adalah orang-orang yang tsiqah."

173 Sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ketinggalan *sunnah ab'adh* dalam shalat.-*penerjemah*.





melakukannya sebelum ruku` setelah selesai membaca ayat, tanpa bertakbir sebelumnya. Hal itu, karena padanya terkandung unsur bertoleransi kepada orang yang *masbuq*.[174] Tidak dibedakan antaranya dengan dua rukun shalat [yang ditandai dengan takbir]. Dan qunut telah menjadi ketetapan yang diamalkan pada zaman Umar Ra dengan kehadiran para sahabat.

Qadhi Abdul Wahhab al-Baghdadi berkata, "Diriwayatkan dari Abu Raja Al-'Atharidi bahwa dia berkata, 'Pada awalnya qunut itu dilakukan setelah ruku'. Lalu Umar menjadikannya sebelum ruku' agar orang yang mengejar shalat (jama'ah) bisa mendapatkannya. Dan diriwayatkan bahwa golongan Muhajirin dan Anshar meminta hal itu kepada Utsman. Dia pun menjadikannya sebelum ruku` karena di dalam hal itu terdapat faidah yang tidak didapatkan apabila dilakukan sesudahnya, yaitu posisi berdiri yang lama sehingga orang yang terlambat datang bisa mendapatkan raka'at. Maka sebelum ruku' lebih utama dengan alasan itu, terlebih lagi pada shalat subuh.'"

Menjadi *rajih* dan kuat pendapat Mazhab Syafi'i mengenai qunut karena kuatnya dalil-dalil mereka sebagai berikut;

- Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra, dia berkata, *"Rasulullah Saw apabila mengangkat kepalanya dari ruku` pada shalat subuh di raka`at yang kedua, beliau pun berdoa dengan doa ini: "Ya Allah, tunjukilah aku di dalam golongan orang-orang yang Engkau beri*

174 Terlambat dalam menjumpai shalat berjama'ah.

*petunjuk...[hingga akhir].*" Dalam riwayat Baihaqi terdapat tambahan ungkapan, "*Maka, bagi-Mu pujian atas apa yang Engkau tetapkan.*" Dan, Thabrani menambahkan, "*Dan tidak mulia orang yang menentang-Mu.*"[175]

- Hadis Anas bin Malik Ra yang telah lalu bahwa "*Rasulullah Saw senantiasa melakukan qunut pada shalat subuh sampai beliau meninggalkan dunia.*"[176] Dan, Anas ditanya, "Apakah Rasulullah Saw melakukan qunut pada shalat subuh?" Dia menjawab "Benar." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah sebelum ruku` atau setelah ruku`?" Dia menjawab, "Setelah ruku`."[177]
- Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra; dia berkata, "*Demi Allah, aku adalah orang yang paling dekat di antara kalian dalam shalat dengan Rasulullah Saw" Dan Abu Hurairah melakukan qunut pada raka`at terakhir shalat subuh setelah dia mengucapkan: sami'allaahu liman hamidah, berdoa bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan melaknat orang-orang kafir.*[178]

175 HR. Hakim, *Al-Mustadrak*, vol. IV, hlm. 298; Baihaqi, *Al-Sunan Ash-Shugra* vol. I, hlm. 276; Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Awsath*, vol. VII, hlm. 232; dan disebutkan oleh *Ash-Sha'ani, Subul Al-Salam*, vol. I, hlm. 186 – 187.

176 HR. Ahmad, Musnad Ahmad, vol. III, hlm. 162; Abdurrazzaq, *Mushannaf Abdurraazzaq*, vol. III, hlm. 110; Daraquthni, Sunan Daraquthni, vol. II, hlm. 39; dan disebutkan oleh Al-Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* vol. II, hlm. 139; serta Hakim di dalam *Al-Arba'in*, dan dia berkata, "Hadis shahih; para periwayatnya seluruhnya adalah orang-orang yang tsiqah."

177 HR. Muslim, *Shahih Muslim*, vol. I, hlm. 486; dan Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, vol. II, hlm. 68.

178 HR. Baihaqi, *As-Sunan Ash-Shugra*, vol. I, hlm. 277, cet. Maktabah Al-Dar.





- Dari Abdullah bin Abbas Ra, dia berkata, "*Rasulullah Saw mengajarkan kepada kami doa yang kami panjatkan di dalam qunut pada shalat subuh:*

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"*Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami di dalam golongan orang yang Engkau berikan petunjuk; sehatkanlah kami dalam kelompok orang yang Engkau beri kesehatan; peliharalah kami dalam golongan orang yang Engkau pelihara; limpahkan berkah bagi kami pada apa yang Engkau berikan; dan lindungilah kami dari keburukan apa yang Engkau takdirkan; sesungguhnya Engkau memutuskan dan tidak diputuskan atas-Mu; Tidak menjadi hina orang yang membela-Mu; Mahasuci Engkau, Tuhan kami, dan Mahatinggi.*"[179]

- Dan pada hadis, "*Rasulullah Saw apabila mengangkat kepalanya dari ruku` pada shalat subuh di raka`at yang kedua, Beliau pun mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan doa ini: Ya Allah, tunjukilah aku di dalam golongan orang-orang yang Engkau beri petunjuk.*" Di dalam riwayat lain, "*Bahwa apabila beliau mengangkat*

179 HR. Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, vol. II, hlm. 210, cet. Maktabah al-Baz.

*kepalanya dari ruku` pada shalat subuh di raka`at yang terakhir, Beliau melakukan qunut."*[180]

Adapun lafaz doa qunut, maka yang dipilih adalah apa yang diriwayatkan dari Hasan bin Ali Ra, dia berkata, *"Rasulullah Saw mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan pada shalat witir,*

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

*"Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku di dalam golongan orang yang Engkau berikan petunjuk; sehatkanlah aku di dalam kelompok orang yang Engkau beri kesehatan; peliharalah diriku dalam golongan orang yang Engkau pelihara; limpahkan berkah bagi kami pada apa yang Engkau berikan; dan lindungilah aku dari keburukan apa yang Engkau takdirkan; sesungguhnya Engkau memutuskan dan tidak diputuskan atas-Mu; Tidak menjadi hina orang yang membela-Mu; Mahasuci Engkau, Tuhan kami, dan Mahatinggi."*

Para ulama menambahkan padanya,

وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

180 Imam Suyuthi, al-Jami' al-Shaghir, vol. I, hlm. 157, cet. Thair al-Ilmi. Syaikh al-Albani berkata, "Hadis shahih." Lihat, Al-Albani, Shahih al-Jami', 4730.





*"Dan tidak mulia orang yang menentang-Mu,"* sebelum *"Mahasuci Engkau, Tuhan kami, dan Mahatinggi,"*

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

*"Maka, bagi-Mu pujian atas apa yang Engkau tetapkan; aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu,"* setelahnya.

Dalam *Raudhah Ath-Thalibin*, Imam Nawawi berkata, "Para sahabat kami (ulama mazhab) berkata, 'Tidak mengapa dengan tambahan ini.' Abu Hamid, al-Bandaniji, dan lain-lain berkata, 'Sunnah.'"[181] Dan disunnahkan agar dia mengucapkan setelah doa tersebut, "Ya Allah, limpahkan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, serta salam sejahtera" Dan itu menurut pendapat yang shahih dan masyhur.

Dan dianjurkan pada qunut dengan kalimat,

*"Ya Allah, kami memohon pertolongan kepada-Mu; kami memohon ampun kepada-Mu; kami beriman kepada-Mu; kami bertawakal kepada-Mu; kami tunduk kepada-Mu; serta kami berlepas diri dan meninggalkan orang yang kafir kepada-Mu. Ya Allah, kepada-Mu kami menyembah; bagi-Mu kami shalat dan bersujud; kepada-Mu kami berusaha dan bersegara; kami mengharapkan rahmat-Mu; dan kami*

181 Demikian dikutip oleh Al-Allamah Ar-Ramli darinya, *Nihayat Al-Muhtaj*, vol. I, hlm. 503.



*takut terhadap siksa-Mu; sesungguhnya siksa-Mu yang pedih pasti mengenai orang-orang yang kafir."*

Berdasarkan keterangan yang telah kami kemukakan, kami berpandangan bahwa pendapat Mazhab Syafi'i kuat dan *rajih*, yaitu qunut di dalam shalat subuh itu sunnah; disunnahkan bagi orang yang meninggalkannya agar melakukan sujud sahwi untuk menggantinya. Akan tetapi, tidak batal shalat dengan meninggalkannya. Dan Allah Swt Mahatinggi lagi lebih mengetahui. 📖





# PERTANYAAN 24

**Apa hukum membaca Al Quran untuk mayit di atas kuburan? Apakah pahalanya bisa sampai kepadanya?**

## JAWABAN:

Para ulama secara konsensus menyatakan bahwa membaca di atas kuburan itu tidak diharamkan dan tidak berdosa orang yang melakukannya. Mayoritas-mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali menyatakan hal itu disunnahkan, karena hadis yang diriwayatkan oleh Anas secara *marfu'*;

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ فِيهَا (يس) خَفَّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِهِمْ حَسَنَاتٌ

*"Siapa yang memasuki pekuburan-pekuburan lalu membaca padanya Surah Yasin, niscaya diringankan bagi mereka ketika itu, dan baginya kebaikan-kebaikan sebanyak jumlah mereka."*[182]

Dan, karena hadis shahih dari Ibnu Umar Ra bahwa dia berwasiat, apabila ditanam, agar dibacakan di sisi-Nya permulaan dari Surah al-Baqarah dan bagian akhirnya.[183]

Sementara, para ulama dari Mazhab Maliki menyatakan makruh membaca Al-Quran di atas kuburan. Akan tetapi, Syaikh Al-Dardir Ra berkata, "Para ulama *mutaakhkhirun* (belakangan) menyatakan tidak mengapa membaca Al Quran dan zikir, dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit. Dan tercapai pahala tersebut baginya, insya Allah."[184]

Perbedaan pendapat di dalam masalah ini lemah (tipis). Dan pendapat mereka yang menganjurkan untuk membaca Al Quran dan membolehkannya lebih kuat, sehingga sebagian ulama memandang masalah ini adalah masalah konsensus. Dan mereka menyatakan dengan tegas mengenai hal itu.

Di antara para ulama yang menyebutkan konsensus ini adalah Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali. Dia berkata, "Dan amal pendekatan diri apa saja yang ia

182 HR. Penyusun Al-Khilal dengan sanadnya. Demikian dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, Al-Mughni, vol. II, hlm. 225; dan Al-Mubarakafuri, *Tuhfat Al-Ahwadzi*, vol. III, hlm. 275.

183 HR. Penyusun Al-Khilal dengan sanadnya. Demikian dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, Al-Mughni, vol. II, hlm. 225; dan Al-Mubarakafuri, *Tuhfat Al-Ahwadzi*, vol. III, hlm. 275.

184 Al-Allamah Ad-Dardir, *Asy-Syarh Al-Kabir*, dicetak pada bagian tepi kitan Hasyiat Al-Dasuqi, vol. I, hlm. 423.





lakukan dan ia jadikan pahalanya untuk si mayit, bermanfaat baginya, insya Allah...," sampai dia berkata, "Sebagian mereka berkata, 'Apabila Al Quran dibacakan pada mayit atau dihadiahkan pahalanya kepadanya, maka pahalanya adalah untuk pembacanya. Sedangkan si mayit seakan-akan orang yang menghadirinya sehingga diharapkan rahmat baginya.' Dan dalil kami adalah apa yang telah kami kemukakan bahwa itu merupakan konsensus kaum muslimin. Karena mereka dari waktu ke waktu berkumpul, membaca Al Quran, dan menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mati di antara mereka, tanpa ada kecaman dan pengingkaran."[185]

Demikian juga, Syaikh Al-Utsmani mengutipkan konsensus ini. Ungkapannya berkenaan dengan hal tersebut begini: "Mereka menyatakan secara konsensus bahwa memohon ampun (*istighfar*), berdoa, sedekah, haji, dan memerdekakan budak itu bermanfaat bagi si mayit dan sampai pahalanya kepadanya. Dan, membaca Al Quran di sisi kuburan itu disunnahkan."[186]

Para ulama menyatakan secara tegas (*nash*) atas sampainya pahala bacaan itu kepada mayit. Mereka mengambil kesimpulan itu dari bolehnya menghajikannya (haji badal) dan sampainya pahala itu kepadanya, karena haji mengandung kegiatan shalat. Dan, shalat sendiri di dalamnya terdapat bacaan al-Fatihah dan ayat-ayat lain. Apa yang sampai seluruhnya, sampai juga sebagiannya. Maka, pahala membaca itu sampai kepada mayit dengan

185 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. II, hlm. 225.

186 Syaikh Al-Ustmani, *Rahmat Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah*



izin Allah Swt. Lebih khusus lagi, apabila orang yang membaca itu berdoa semoga Allah Swt menghibahkan pahala bacaannya kepada mayit.

Berdasarkan keterangan di atas, mayoritas ulama menyatakan boleh, bahkan sebagian mereka menyatakan kesepakatan atas sampainya pahala pembacaan (Al Quran dan lainnya) atas mayit, sebagaimana telah kami jelaskan.

Adapun masalah menghadiahkan pahala bagi mayit dan apakah pahala itu sampai, maka jumhur ulama menyatakan pahalanya sampai. Para ulama dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ia sampai seperti doa, misalnya dia mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah seumpama pahala apa yang aku baca untuk si fulan," bukan menghadiahkan bentuk amal. Perbedaannya tipis dan tidak semestinya terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui.





# PERTANYAAN 25

**Apa hukum berjabatan tangan bagi seorang muslim kepada saudara seagamanya setelah selesai shalat?**

## JAWABAN:

Berjabatan tangan itu sunnah pada hukum dasarnya. Imam Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa berjabat tangan ketika berjumpa itu hukumnya sunnah. Ini sudah menjadi ijma di kalangan ulama."[187] Ibnu Baththal berkata, "Hukum dasar berjabat tangan itu baik menurut para ulama umumnya."[188]

Banyak di antara para ahli fiqih dari berbagai mazhab yang menyatakan dengan tegas sunnahnya berjabat tangan

187 Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, vol. XI, hlm. 55, kutipan pendapat Imam Nawawi.
188 Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, vol. XI, hlm. 55, kutipan pendapat Imam Nawawi; dan Al-Mubarakafuri, *Tuhfat Al-Ahwadzi*, vol. VII, hlm. 426.

di antara kaum laki-laki. Mereka mengambil dalil atas hal itu dari sejumlah hadis shahih dan hasan, antara lain; hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik Ra dia berkata, "Aku memasuki masjid. Ternyata ada Rasulullah Saw Lalu Thalhah bin Ubaidullah berdiri kepadaku (menyambut) dengan melangkah cepat (bergegas) hingga dia menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku."[189]

Juga hadis yang diriwayatkan dari Qatadah bahwa dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas Ra, "Apakah berjabat tangan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Saw?" Ia menjawab, "Ya."[190] Dan, hadis yang diriwayatkan dari Atha' bin Abu Muslim Abdullah Al-Khurasani bahwa dia berkata, Rasulullah Saw bersabda,

تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابّوا وتذهب الشّحناء

*"Berjabat tanganlah kalian, niscaya hilang kedengkian. Dan saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling menyayangi dan sirna kebencian (sifat saling bermusuhan)."*[191]

Adapun berjabat tangan setelah selesai shalat tidak ada seorang pun dari para ulama yang mengharamkannya. Mereka berpendapat bahwa hukumnya sunnah dan itu adalah bid'ah hasanah, atau bid'ah yang mubah.

189 HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, vol. III, hlm. 458; Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. IV, hlm. 1607, dan Muslim, *Shahih Muslim*, vol. IV, hlm. 2126.
190 HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. V, hlm. 2311; dan Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, vol. II, hlm. 245.
191 HR. Al-Dailami, *Musnad Al-Firdaus*, vol. II, hlm. 47.





Imam Nawawi memerincikan penjelasan tentang masalah ini dan berkata, "Jika seseorang berjabat tangan sebelum shalat, maka itu adalah sunnah yang baik. Dan jika dia telah mengucapkan salam kepadanya sebelumnya [shalat], maka hukumnya mubah."[192]

Al-Hashkafi berkata, "Dan pemutlakan[193] Pengarang -yakni Al-Tamartasyi- mengikuti Ad-Durar, Al-Kanz, Al-Wiqayah, An-Niqayah, Al-Majma', Al-Multaqa, dan selainnya yang menunjukkan hukumnya boleh secara mutlak, meskipun setelah shalat ashar.

Adapun ucapan mereka, 'Sesungguhnya itu bid'ah,'maksudnya adalah bid'ah hasanah yang dibolehkan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab al-Adzkar."[194]

Setelah menyebutkan pendapat sebagian ulama dari Mazhab Hanafi yang menyatakan sunnah hukumnya secara mutlak, Ibnu 'Abidin memberikan komentar atas pernyataan tersebut dan berkata, "Itulah pendapat yang seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Syarih (Al-Hashkafi) dari pemutlakan ungkapan kitab-kitab *matan*. Dan, dia berdalil terhadap pendapat ini dari umumnya nash-nash yang diriwayatkan berkenaan dengan disyariatkannya berjabat tangan."[195] Mereka menyatakan sunnah berjabat tangan setelah selesai shalat secara mutlak.

192 Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, vol. III, hlm. 469 – 470.
193 Yakni menyebutkan secara mutlak 'bersalaman setelah shalat' tanpa mengaitkannya dengan shalat tertentu atau kondisi tertentu. *-penerjemah.*
194 Al-Hashkafi, *Al-Durr Al-Mukhtar*, dicetak kitab *Hasyiat 'Abidin* di bagian tepinya, vol. VI, hlm. 380.
195 Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar* yang lebih dikenal dengan Hasyiat Ibnu 'Abidin, vol. VI, hlm. 381.



Imam Thabari menguatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari Abu Juhaifah Ra, dia berkata,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، تَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ، وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ بِيَدَيْهِ، فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ. قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ.

*"Rasulullah Saw keluar pada tengah hari yang panas ke lembah [di luar batas Makkah; pasa masa lalu]. Lalu Beliau berwudhu kemudian melakukan shalat Zhuhur dua raka`at dan Ashar dua raka`at [jama' dan qashar]. Dan di depannya ada tongkat (bermata lebih pendek dari tombak) yang di belakangnya lewat wanita. Orang-orang berdiri lalu mereka mulai meraih kedua tangan Beliau dan mengusapkan dengannya ke wajah-wajah mereka. Abu Juhaifah berkata, "Lalu aku meraih tangannya dan aku letakkan ke wajahku; ternyata lebih sejuk daripada salju dan lebih wangi baunya daripada misk."*[196]

196 HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. III, hlm. 1304.






Al-Muhib Ath-Thabari berkata, "Dan dijadikan sandaran penguat dengan hal itu terhadap apa yang sesuai dalam tradisi orang-orang, yaitu melakukan jabat tangan setelah shalat-shalat berjamaah, khususnya pada shalat Ashar dan shalat Maghrib, apabila disertai dengan tujuan yang baik seperti mengambil berkah, atau mengakrabkan diri, atau seumpamanya.

Sementara Izzuddin bin Abdissalam, setelah membagi perkara-perkara bid'ah ke dalam lima bagian: wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah, dia berkata, "Dan bid'ah-bid'ah yang mubah ada beberapa, antara lain: berjabatan tangan setelah selesai shalat Subuh dan shalat Ashar."[197] Imam Nawawi berkata, "Dan adapun berjabatan tangan yang mentradisi setelah shalat Subuh dan Ashar, Syaikh Imam Abu Muhammad bin Abdussalam -semoga Allah merahmatinya- menyebutkan bahwa itu termasuk bid'ah yang mubah; tidak disifatkan dengan kemakruhan maupun anjuran. Apa yang dia sebutkan ini baik. Pendapat pilihan bahwa disebutkan begini; 'apabila dia menjabat tangan orang yang bersamanya sebelum shalat, maka hukumnya mubah sebagaimana telah kami kemukakan; dan apabila dia menjabat tangan orang yang tidak bersamanya sebelum shalat, maka hukumnya sunnah.' Karena, berjabat tangan ketika berjumpa adalah sunnah berdasarkan ijma' yang bersandar kepada hadis-hadis shahih tentang itu."[198]

197 Izzuddin Ibnu Abdissalam, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, vol. II, hlm. 205.
198 Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, vol. III, hlm. 469 dan 470.



Dengan ini bisa diketahui bahwa siapa yang mengingkari perbuatan ini, maka bisa jadi karena dia tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang kami sebutkan atau dia tidak berjalan di atas metode ilmiah sama sekali. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui.







# PERTANYAAN 26

## Apa hukum membaca Al Quran langsung dari mushaf (kitab Al Quran) ketika shalat?

## JAWABAN:

Sayyidah Aisyah Ra, pernah diimami shalatnya oleh seorang mawla (budak yang dimerdekakan) miliknya yang bernama Dzakwan. Pada saat mengimami itu, dia membaca dari mushaf.[199] Dan karena ini, para ulama dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat boleh melakukannya. Bahkan, kalangan Syafi'iyah menambahkan bahwa shalatnya tidak batal sekalipun dia membaca [di dalam hati] kalimat tertulis selain Al Quran.

199 Disebutkan oleh Bukhari secara *ta'liq* (tanpa menyebutkan salah satu atau semua sanad, dan penyebutan dengan kalimat pasif), Shahih Bukhari, vol. I, hlm. 245, Bab Imamat al-Abdi wa al-Mawla; dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, vol. II, hlm. 123; dan Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, vol. II, hlm. 253.



Pendapat mazhab ini disampaikan oleh Imam Nawawi; ia berkata, "Seandainya dia membaca Al Quran dari mushaf, tidak batal shalatnya, baik dia hafal atau tidak. Bahkan, wajib baginya melakukan itu apabila dia tidak hafal Al-Fatihah. Dan, seandainya dia membolak-balik lembarannya di dalam shalat, tidak batal shalatnya. Seandainya dia memegang pada lembaran tertulis selain Al Quran dan mengulang-ulang isi tulisannya di dalam hatinya, tidak batal shalatnya; dan meskipun lama dan panjang. Akan tetapi, hal itu dimakruhkan.

Demikian dinyatakan oleh Imam Syafi'i secara nash di dalam Al-Imla dan diterapkan oleh para sahabat (ulama mazhab kami)."[200]

Syaikh Ar-Rahibani mengutip pendapat Imam Ahmad, dia berkata, "(Dan) boleh bagi orang yang shalat (membaca dengan mushaf dan memandang kepadanya), yakni melihat mushaf. Ahmad berkata, "Tidak mengapa bahwa dia melaksanakan shalat malam (sunnat) dengan orang-orang, dan dia melihat mushaf.' Ditanyakan kepadanya, 'Bagaimana dengan shalat fardhu?' Dia menjawab, 'Aku tidak mendengar tentang itu sedikit pun."

Az-Zuhri pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang membaca mushaf (dalam shalat) di bulan Ramadhan. Dia menjawab, "Orang-orang terpilih (tokoh) di antara kami membaca Al Quran dari mushaf-mushaf.'"[201]

200 Imam Nawawi, al-Majmu', vol. IV, hlm. 27.
201 Syaikh Ar-Rahibani, *Mathalib Ulin Nuha*, vol. I, hlm. 483 dan 484.







Hanya saja, para ulama dari Mazhab Maliki menyatakan makruh membaca dari mushaf pada shalat fardhu dan sunnah. Sementara, para ulama Mazhab Hanafi berbeda-beda pendapat di antara mereka. Imam Abu Hanifah berpendapat batalnya shalat dengan perbuatan ini. Dan dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Abu Laila) berpendapat sama dengan pendapat Mazhab Maliki.

*Atas* dasar ini, kami berpandangan rajih dan kuatnya pendapat mayoritas besar pada ulama bahwa membaca Al Quran dari mushaf di dalam shalat itu sah dan tidak ada dosa padanya. Dan Allah Swt Mahatinggi lagi lebih mengetahui. 📖



# PERTANYAAN 27

**Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang?**

## JAWABAN:

Boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Ini pendapat sekelompok ulama yang terpandang, sebagaimana itu adalah pendapat sekelompok tabi'in, antara lain:

- Hasan Al-Bashri; diriwayatkan darinya bahwa dia berkata, "Tidak mengapa memberikan uang-uang Dirham di dalam zakat fitrah."[202]
- Abu Ishaq As-Subai'i;[203] meriwayatkan dari Zuhair bahwa dia berkata, Aku mendengar Abu Ishaq berkata, "Aku berjumpa dengan mereka, dan mereka memberikan uang-uang Dirham pada zakat fitrah dengan senilai makanan."[204]
- Umar bin Abdul Aziz; meriwayatkan dari Waki' dari Qurrah bahwa dia berkata, "Sampai kepada kami surat Umar bin Abdul Aziz tentang zakat fitrah, "Satu *sha'*[205] atas setiap orang atau nilainya: setengah dirham."[206]

Dan, ini juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Juga, pendapat para ulama Mazhab Hanafi dan pendapat inilah yang dipraktikkan dan difatwakan di kalangan mereka pada setiap zakat, kaffarat (tebusan-tebusan), nazar-nazar, pajak, dan lain-lain.[207] Ini juga pendapat al-Imam An-Nashir dan Al-Muayyad Billah, dari kalangan para *imam ahlulbait* Mazhab Az-Zaidiyah.[208] Dan, pendapat ini yang dikemukakan oleh Ishaq bin Rahawaihi dan Abu Tsaur kecuali mereka berdua mengaitkannya dengan kondisi darurat sebagaimana pendapat para ulama ahlulbait yang lain.[209]

---

202 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, vol. III, hlm. 174.

203 Dia adalah Al-Hamdani Al-Kufi, seorang penghapal hadis (Al-Hafizh), Syaikh Kufah dan tokoh ulamanya. Al-Dzahabi berkata, "Dia termasuk golongan ulama yang mengamalkan ilmunya dan tokoh tabi'in terkemuka." Dia berkata tentang dirinya sendiri, "Aku dilahirkan pada dua tahun tersisa dari kekhilafahan Utsman dan aku pernah melihat Ali bin Abu Thalib menyampaikan khutbah." Lihat biografinya di dalam kitab *Siyar A'lam An-Nubala Al-Hafizh Adz-Dzahabi*, vol. V, hlm. 392 – 401 (nomor 180).

204 Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, vol. II, hlm. 398.

205 Satu sha' adalah 2,75 liter dan juga setara dengan 4 mud. Satu mud adalah 0,688 liter.-*penerjemah*.

206 Abdurrazzaq, *Mushannaf Abdurrazzaq*, vol. II, hlm. 316 (5778).

207 Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i*, vol. II, hlm. 979, cet. Zakariya Ali Yusuf; dan *As-Sarkhasi, Al-Mabsuth*, vol. III, hlm. 113 dan 114.

208 Ahmad bin Yahya bin Mustadha, *Al-Bahr Al-Zakhkhar Al-Jami' li Madzahib Ulama Al-Amshar*, vol. III, hlm. 202 dan 203.

209 Asy-Syaukani, *As-Sail Al-Jarrar 'Ala Hada'iq Al-Azhar*, vol. II, hlm. 86.



Saya maksudkan boleh mengeluarkan nilai pada kondisi darurat. Dan mereka menjadikan termasuk darurat bahwa Imam menuntut harta sebagai ganti apa yang ditegaskan dalam nash.

Ini juga merupakan pendapat sekelompok ulama dari Mazhab Maliki seperti Ibnu Habib, Ashbag, Ibnu Abi Hazim, Ibnu Dinar,[210] dan Ibnu Wahab,[211] berdasarkan tuntutan kutipan dari mereka yang berpendapat mutlak membolehkan mengeluarkan *nilai-nilai* (harga) dalam zakat; mencakup zakat harta dan zakat individu-individu (fitrah). Dan itu berbeda (yakni, tidak secara mutlak) dengan pendapat yang mereka kutipkan dari Ibnu Qasim dan Asyhab bahwa mereka berdua membolehkan mengeluarkan nilai harga pada zakat kecuali zakat fitrah dan *kaffarat* sumpah.

Dan atas dasar ini, kami melihat bahwa terdapat sekelompok besar para imam, kalangan tabi'in, dan para ahli fiqih umat ini yang berpendapat boleh mengeluarkan nilai harga zakat fitrah dalam bentuk uang. Padahal ketika itu sistem barter masih berlaku, dalam arti deklarasi setiap

210 Abu Muhammad Isa bin Dinar bin Wahab Al-Qurthubi; seorang ahli fiqih dan ahli ibadah. Dia mendengarkan (belajar) Ibnu Qasim, bersahabat dengannya, dan bergantung padanya (Ibnu Qasim membiayainya). Dia mempunyai 20 karya kitab di dalam belajar dan mendengarkan darinya; wafat di negeri Toledo pada tahun 212 H. Demikian secara ringkas dari kitab "*Syajarah An-Nur Az-Zakiyah*", hlm. 64, nomor 47.

211 Dia adalah seorang imam yang agung dan ahli hadis, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Qurasyi, *mawla* mereka. Dia merupakan orang yang paling kuat (meriwayatkan) pada Imam Malik, *hafizh*, dan *hujjah* (dua kata ini merupakan gelar dalam bidang ilmu hadis, dengan jumlah hapalan yang berbeda). Bukhari dan selainnya meriwayatkan darinya. Dia wafat di Mesir pada tahun 197 H. Lihat *Syajarah An-Nur Az-Zakiyah*, hlm. 58 – 59, nomor 25.






barang layak sebagai media pertukaran, khususnya biji-bijian. Jadi, sistem barter itu menjual gandum (*Al-qumh*) dengan gandum (*sya'ir*), menjual biji (*dzarrah*) dengan gandum (*Al-qumh*), dan seterusnya. Adapun pada masa kita sekarang, media-media pertukaran sudah terhimpun pada mata uang saja, sehingga kami berpandangan bahwa pendapat inilah yang lebih tepat dan lebih kuat. Bahkan, kami mengira bahwa orang yang berbeda dengan pendapat ini dari kalangan para ulama masa lalu, seandainya mereka menemui masa kita sekarang, niscaya akan berpendapat sama dengan pendapat Abu Hanifah. Tampak bagi kita hal ini dari fiqih mereka dan kekuatan pandangan mereka.

Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang lebih utama, karena memberi kemudahan bagi orang fakir untuk membeli apa saja yang ia inginkan pada hari raya. Sebab, kadang-kadang dia tidak membutuhkan beras, tetapi lebih membutuhkan pakaian-pakaian, daging, atau selain itu. Dengan memberikan beras kepadanya membuatnya terpaksa berkeliling di jalan-jalan untuk mendapatkan orang yang membeli beras itu. Kadang-kadang dia harus menjualnya dengan harga yang murah, lebih sedikit daripada nilai harga yang sebenarnya. Ini semuanya dalam kondisi mudah dan banyaknya beras beredar di pasar-pasar. Adapun pada kondisi sulit dan jarangnya beras di pasar-pasar, maka membayar dengan benda lebih utama daripada nilai harga karena menjaga kemaslahatan orang fakir. Prinsip dasar yang menjadi alasan disyariatkannya zakat fitrah adalah kemaslahatan orang fakir dan mencukupkan kebutuhannya pada hari dimana seluruh kaum muslimin bergembira saat itu.



Al-'Allamah Ahmad bin Shiddiq Al-Ghummari telah mengarang sebuah kitab yang memuaskan tentang masalah ini, dan memberinya judul "*Tahqiq Al-Amal fi Ikhraj Zakat Al-Fithri bi Al-Mal*". Dia menyatakan rajih dan kuat pendapat para ulama dari Mazhab Hanafi dengan dalil-dalil yang banyak dan tinjauan dari berbadai sudut yang berbeda-beda hingga mencapai 32 sudut. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa pendapat mereka yang menyatakan untuk mengeluarkan nilai harga zakatnya kuat dan rajih. Dan itulah yang lebih utama pada masa sekarang ini. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui. 🕮





# PERTANYAAN 28

**Sejauh manakah kebolehan mengkaji dan mempelajari ilmu falak secara umum, dan apa hukumnya berpegang kepada perhitungan-perhitungan falak dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan 1 Syawal?**

## JAWABAN:

Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan tidak menjadi batu penghalang di tengah jalan kemajuannya. Bahkan, Islam mendorong untuk belajar, mengaktifkan pikiran dan penelitian terhadap semesta, dan menyimpulkan konsep-konsep dan teori-teori semesta yang berguna bagi manusia. Allah Swt berfirman,

قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ

*"Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi."* (QS. Yunus (10): 101)

Pada ayat lain, Allah Swt berfirman,

قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ بَدَأَ ٱلۡخَلۡقَ

*"Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya."* (QS. Al-Ankabut (29): 20)

Ilmu Falak termasuk bidang-bidang ilmu yang dianjurkan dan didorong oleh Al Quran agar diketahui dan dipelajari, untuk meneliti fenomena-fenomena semesta dan mengetahui rahasia-rahasianya. Dalam hal itu, Allah Swt berfirman,

وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيۡنِۖ فَمَحَوۡنَآ ءَايَةَ ٱلَّيۡلِ
وَجَعَلۡنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبۡصِرَةً لِّتَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا
مِّن رَّبِّكُمۡ وَلِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَۚ
وَكُلَّ شَيۡءٖ فَصَّلۡنَٰهُ تَفۡصِيلٗا ﴿١٢﴾

*"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui*





*bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas."* (QS. Al-Isra (17): 12)

Pada ayat lain, Allah Swt berfirman,

وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡ
جُونِ ٱلۡقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ
ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ ﴿٤٠﴾

*"Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua [bulan-bulan itu pada awalnya kecil berbentuk sabit; menjadi purnama; kemudian pada manzilah terakhir terlihat seperti tandan kering yang melengkung: kembali semula]. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya."* (QS. Yasin (36): 38 – 40)

Orang-orang Islam telah mengenal Ilmu Falak, berhasil menguasai ilmu tersebut dengan penguasaan yang sempurna, dan memfungsikannya untuk kepentingan agama. Maka, mereka pun melakukan perhitungan waktu fajar, syuruq (terbit matahari), waktu zhuhur, ashar,

maghrib, dan isya. Sang muazzin pun bisa melakukan azan setelah melihat di lembaran yang bertuliskan jadwal waktu-waktu shalat sebagai penerapan terhadap perhitungan-perhitungan falak. Kaum muslimin mewariskan pola petunjuk waktu shalat dengan meletakkan sebilah kayu di atas tanah dan memperhatikan bayangannya. Memang, kadangkala seseorang masih membutuhkan teknik meletakkan sebilah batang di atas tanah dan melihat bayangannya pada kondisi tidak ada jam atau jika dia tidak dapat memasikan waktu-waktu shalat.

Oleh karena itu, syariat datang dengan yang mudah dan tersedia bagi semua makhluk, karena ia merupakan agama dunia dan agama Tuhan semesta alam. Dan ini tidak berarti bahwa menentukan waktu-waktu shalat dan puasa dengan perhitungan-perhitungan falak menyalahi *manhaj* Nabi Saw

Merupakan sebuah fenomena yang aneh bahwa kita tidak menjumpai adanya perselisihan dalam menetapkan waktu shalat. Justru perselisihan begitu tajam terjadi dalam menetapkan waktu puasa, meskipun shalat lebih penting daripada puasa, karena dilakukan setiap hari.

Adapun persoalan yang secara khusus berkaitan dengan puasa, memang *ru'yah hilal* dengan mata adalah prinsip dasar dalam menetapkan permulaan bulan-bulan hijriyah, dan Ramadhan termasuk dalamnya, dalilnya firman Allah Swt,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ......





*"Barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan [Ramadhan], maka hendaklah ia berpuasa padanya."* (QS. Al-Baqarah (2): 185)[212]

Rasulullah Saw Bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

*"Berpuasalah kalian dengan melihatnya dan berbukalah (awal Syawwal) dengan melihatnya."*[213]

Tidak diragukan lagi bahwa *hilal* (bulan sabit) merupakan fenomena alam yang tetap. Tidak ada perbedaan pendapat seputar mungkinnya dilihat dengan mata telanjang apabila sudah terpenuhi syarat-syarat penglihatan mata, apalagi jika dilihat dengan sarana-sarana teknologi yang akurat, yang telah sempurna ijma' terhadapnya.

Dan *hilal* sekarang sudah mudah diketahui di sisi para ahli spesialis yang dikenal oleh kaum muslimin; karena kemunculan hilal merupakan hakikat (kebenaran) ilmiah yang yakin (positif) dengan konsensus di kalangan para ilmuwan falak dan ahli hisab. Ia bukan perkara *zhanniyah* (bersifat presumtif, perkiraan).

Syaikh As-Subki pernah ditanya tentang orang yang bersaksi melihat hilal, dan sendirian saja di dalam

212 Terjemahan resmi di sini tidak saya hapus, tetapi diganti dengan bentuk bercoret. Saya harus melakukan terjemah secara literal agar *poin istidlal* (sudut yang dijadikan dalil), yaitu *ru'yah hilal* tidak melenceng terlalu jauh dari poin yang dimaksud oleh penulis.*-penerjemah*

213 HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, vol. I, hlm. 221; Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. II, hlm. 674; dan Muslim, *Shahih Muslim*, vol. II, hlm. 762.



kesaksiannya, sedangkan perhitungan falak menuntut untuk mendustakannya. Dia menjawab dengan penjelasan yang panjang. Bagian penting yang digarisbawahi sebagai data pendukung adalah perkataannya,

"Di sini ada bentuk lain, yaitu perhitungan falak menunjukkan ketidakmungkinan melihatnya. Dan hal itu didapatkan dengan premis-premis positif (definitif, pasti). Dan, hilal sedang berada pada posisi yang sangat dekat dengan matahari. Sehingga, dalam kondisi ini tidak mungkin, pada asumsi dasar, melihatnya secara indra karena hal itu mustahil. Pada bentuk ini, apabila satu orang pemberi kabar atau lebih, dari orang-orang yang kabarnya mengandung potensi bohong atau keliru, menyampaikan kepada kita tentang hal itu [melihat hilal], maka pendapat yang kuat dan beralasan adalah tidak menerima kabar ini dan menyatakannya bohong atau keliru. Dan seandainya dua orang bersaksi melihatnya, tidak diterima kesakisan keduanya, karena perhitungan falak bersifat *qath'i* (positif), sedangkan kesaksian dan kabar bersifat *zhanni* (presumtif). Presumsi tidak dapat menyanggah sesuatu yang pasti, apalagi mengatasinya. Syaratnya bahwa perkara yang dipersaksikan merupakan sesuatu yang dapat diterima secara indra, akal, dan syariat. Karena itu, apabila penetapan dalam perhitungan falak menetapkan secara definitif bahwa itu tidak mungkin, maka mustahil diterima secara syariat karena kemustahilan perkara yang dipersaksikan itu. Dan, syariah tidak datang dengan perkara-perkara yang mustahil."[214]

214 Taqiyuddin As-Subki, *Fatawa As-Subki*, vol. I, hlm. 209.






Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa yang lebih utama adalah berpegang kepada perhitungan-perhitungan falak, karena proses-prosesnya itu mengikuti bidang-bidang ilmu eksperimental yang bersifat *qath'i* (pasti) sehingga berpegang kepadanya memberikan kepastian sebagaimana telah dijelaskan. Adapun penglihatan kesaksian dengan mata telanjang, maka itu penuh resiko dugaan karena mengandung potensi adanya faktor-faktor penghalang yang merintangi proses melihat hilal dengan penglihatan mata sehingga diutamakan berpegang kepada perhitungan-perhitungan falak pada saat bertentangan. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui. 🕮



# PERTANYAAN 29

**Apakah diterima puasa orang yang meninggalkan shalat?**

## JAWABAN:

Tidak semestinya seorang muslim meninggalkan shalat. Ancaman Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap orang yang meninggalkannya dan berlaku lalai terhadapnya. Nabi Saw bersabda,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

*"Janji yang ada antara kami dan mereka (orang-orang munafik) adalah shalat. Karena itu, siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir."*[215]

215 HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, vol. V, hlm. 346; Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, vol. V, hlm. 13; Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, vol. I, hlm. 231; dan Hakim, *Al-Mustadrak*, vol. I, hlm. 48.





Juga agar ia tidak termasuk dalam ancaman Allah pada firman-Nya,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ
مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ

*"Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat."* (QS. Al-Baqarah (2): 85)

Persoalan apakah puasa diterima atau ditolak, tidak ada ulama yang berbicara tentangnya, karena hal itu kita serahkan kepada Allah. Dan kita mengharap kepada Allah agar menerima puasa seluruh orang-orang yang berpuasa. Hanya saja, orang yang shalat dan berpuasa lebih diharapkan diterima daripada orang yang berpuasa tanpa melaksanakan shalat.

Sedangkan persoalan yang berkaitan dengan sah tidaknya puasa, maka meskipun orang yang meninggalkan shalat itu mengantarkan dirinya ke dalam bahaya besar -dan Nabi Saw menggunakan kata kafir-, dan ia berlaku lalai terhadap agamanya karena ia telah meninggalkan tiang agama, puasanya tetap sah. Tidak disyaratkan mendirikan shalat dalam keshahihan puasa. Akan tetapi,



meninggalkan shalat termasuk dosa-dosa besar dan tidak boleh bagi seorang muslim melakukan hal itu. Siapa saja dari kaum muslimin yang meninggalkannya, hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui.





# PERTANYAAN 30

**Apa hukum duduk untuk melakukan takziah dan membaca (Al Quran dan selainnya) atas mayit-mayit di dalam majlis takziah?**

## JAWABAN:

Takziah secara bahasa adalah *mashdar* (verbal noun) dari kata kerja *'azzaa* yang bermaksud *menyabarkan dan menghiburnya.* Inilah makna yang dipergunakan di kalangan para ahli fiqih. Demikian juga yang dikemukakan oleh Imam Nawawi, "Ia adalah perintah untuk bersabar dan menanggung bebannya (menerima) dengan janji pahala; mengingatkan terhadap perbuatan dosa; dan berdoa bagi mayit semoga diampuni dan bagi yang tertimpa musibah semoga digantikan dengan sesuatu yang lebih baik."[216]

216 Dikutip darinya oleh Jalaluddin Al-Mahalli, *Syarah Minhaj At-Thalibin*, vol. I, hlm. 401.



Tidak ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha tentang disunnahkannya takziah terhadap orang yang tertimpa musibah. Dalil disunnahkannya adalah sabda Nabi Saw,

مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

*"Barangsiapa bertakziah terhadap orang yang tertimpa musibah, maka baginya seumpama pahalanya,"*[217]

Rasulullah Saw bersabda,

*"Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya karena suatu musibah kecuali Allah mengenakannya pakaian dari perhiasan-perhiasan kemuliaan pada hari kiamat."*[218]

Adapun duduknya keluarga si mayit di suatu tempat untuk menerima takziah, maka para fuqaha berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang menyatakannya makruh, karena di dalamnya ada unsur membangkitkan kesedihan dan mengingatkan kepadanya. Dan, di antara mereka ada yang membolehkannya.

Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad yang dikenal dengan sebutan Al-Haththab, seorang imam dalam Mazhab Maliki membahas beberapa masalah cabang seraya berkata, "Pertama tentang duduk untuk takziah, beberapa riwayat berpendapat boleh seseorang

217 HR. Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, vol. III, hlm. 385; dan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, vol. I, hlm. 511.
218 HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, vol. I, hlm. 511.






duduk untuk takziah. Aisyah Ra berkata, "Ketika Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah -semoga Allah meridhai mereka - mati syahid, Nabi Saw duduk di masjid; dapat diketahui raut kesedihan pada wajahnya.'[219] Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Demikianlah."[220]

Hadis yang dijadikan dalil pendukung oleh Syaikh Al-Haththab Al-Maliki, yakni hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Ra bahwa dia berkata, "Manakala Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah -semoga Allah meridhai mereka- tewas terbunuh, Nabi Saw duduk menangisi mereka dan dapat dirasakan kesedihan padanya."[221]

Sebagian ulama mengambil dalil dengan hadis ini atas bolehnya duduk untuk takziah, baik di masjid atau tempat yang lain.

Al-'Allamah Ibnu 'Abidin, salah seorang ulama *muhaqqiq* dari Mazhab Hanafi, berkata, "Perkataan: dengan duduk untuknya, yakni untuk takziah. Dan penggunaan kalimat 'tidak mengapa' di sini adalah untuk makna yang sebenarnya, yaitu *khilaf Al-Awla* (menyalahi yang lebih utama) sebagaimana ditegaskan di dalam "*Syarh Al-Maniah*".

Dalam kitab "*Al-Ahkam 'an Khaza'in Al-Fatawa*" disebutkan, 'Terdapat keringanan untuk duduk dalam musibah selama tiga hari bagi laki-laki; dan kaum wanita

219 HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, vol. III, hlm. 192; dan Hakim, *Al-Mustadrak*, vol. III, hlm. 237.
220 Al-Haththab, *Mawahib Al-Jalil fi Syarh Al-Khalil*, vol. II, hlm. 230.
221 HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, vol. III, hlm. 192; dan Hakim, *Al-Mustadrak*, vol. III, hlm. 237.



tidak boleh duduk (untuk takziah) sama sekali'. Kemudian dia berkata, "Akan tetapi, di dalam Mazhab Az-Zhahiriyah (disebutkan), 'Tidak mengapa melakukan duduk bagi keluarga si mayit di rumah atau di masjid, dan orang-orang boleh datang kepada mereka untuk menyampaikan takziah kepada mereka.'"[222]

Berdasarkan keterangan tersebut, kami berpendapat tidak mengapa mengadakan majlis untuk takziah, disertai dengan pembacaan Al Quran di majlis, baik hal itu dilakukan di rumah keluarga mayit atau di tempat lain. Dengan syarat, tidak terjadi di dalam hal itu unsur membangkitkan kesedihan, mengganggu tetangga dengan kerasnya suara bacaan, dan membuat sempit lorong-lorong jalan dengan membangun tenda-tenda di jalan yang membuat sempit jalan bagi kaum muslimin. Sebab, semua itu tidak boleh menurut syariat karena padanya terdapat pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Jadi, apabila seluruh larangan-larangan itu dijauhi, hukumnya boleh dan tidak mengapa padanya. Dan Allah Swt Mahatinggi lagi lebih mengetahui. 🕮



222 Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar* yang dikenal dengan Hasyiat Ibnu 'Abidin, vol. II, hlm. 241.



# PERTANYAAN 31

## Apakah wajib bagi perempuan mengenakan niqab (cadar)?

## JAWABAN:

Niqab adalah apa yang dijadikan penutup muka oleh wanita. Dikatakan *intaqabat al-mar'atu wa tanaqqabat* dalam arti seorang wanita menutup wajahnya dengan niqab. Perbedaan antara hijab dan niqab, bahwa hijab adalah penutup umum (menyeluruh); sedangkan niqab adalah penutup bagian wajah wanita saja.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa tubuh perempuan itu seluruhnya aurat bagi laki-laki asing (bukan



muhrim) kecuali muka dan kedua telapak tangan, karena wanita perlu berinteraksi dengan kaum laki-laki serta saling memberi dan menerima. Terdapat pendapat dari Abu Hanifah bahwa dia menyatakan boleh menampakkan kedua kakinya,[223] karena Allah Swt melarang terhadap menampakkan perhiasan dan mengecualikan apa yang tampak darinya. Dan dua kaki itu anggota yang tampak. Sementara dari pendapat Ahmad bin Hanbal secara zahir dapat disimpulkan bahwa setiap sesuatu dari wanita adalah aurat bagi orang asing (bukan mahram), hingga kukunya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa dia berkata, "Sesungguhnya siapa yang status istrinya *talak bain,* tidak boleh ia makan bersamanya, karena dengan makan bersama dia melihat telapaknya." Al-Qadhi dari ulama Mazhab Hanbali berkata, "Diharamkan laki-laki asing memandang kepada wanita asing selain wajah dan kedua telapak."

***Jumhur*** ulama berpegang kepada dalil-dalil dari Al Quran dan Sunnah, antara lain firman Allah Swt,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا....

*"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya,"* (QS. An-Nur (24): 31)

Yakni tempat-tempatnya. Maka, celak adalah perhiasan wajah dan cincin adalah perhiasan telapak.

223 Qadam adalah bagian kaki hingga mata kaki dan ke atasnya sedikit.-*penerjemah.*






Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini dan mengomentarinya dengan berkata, "Al-A'masy berkata, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, (*"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya,"* (QS. An-Nur (24): 31);) dia berkata, "[Yakni] wajahnya, dua telapaknya, dan cincin." Dan, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Atha', "Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Sya'tsa', Dhahhak, Ibrahim An-Nukha'i, dan lain-lain pendapat yang seumpama itu juga."[224]

Dari Sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah Saw dan dia mengenakan pakaian yang tipis. Maka, Rasulullah Saw pun berpaling darinya dan berkata,

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ
أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

*"Wahai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila telah mencapai masa haid tidak layak terlihat darinya kecuali ini dan ini." Dan Beliau Saw mengisyaratkan kepada wajah dan dua telapaknya.*[225]

Dan, hadis yang Nabi Saw mengingatkan kepada para wanita untuk banyak bersedekah agar terhindar dari neraka. Di dalamnya disebutkan, 'Lalu seorang perempuan

224 Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. III, hlm. 284.
225 HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, vol. IV, hlm. 62 dan dia mengomentarinya dengan berkata, "Ini hadis mursal Khalid bin Duraik. Dia tidak menjumpai (masa hidup) Aisyah ra."; dan demikian juga diriwayatkan oleh Baihaqi *As-Sunan Al-Kubra*, vol. II, hlm. 226; dan *Asy-Syua'ab*, vol. VI, hlm. 165.



dari golongan wanita bangsawan (berpengaruh), yang kedua pipinya (berubah-ubah) berwarna, berkata "Kenapa, wahai Rasulullah...."[226]

Periwayat hadis ini adalah Jabir. Dan di dalamnya terdapat isyarat bahwa perempuan tersebut terbuka wajahnya dan periwayat hadis melihat hal itu padanya. Selain itu, masih banyak hadis yang lain.

Mereka yang berbeda pendapat mengklaim bahwa ini dinasakh (dihapus) dengan dalil *niqab*. Tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap nasakh tersebut. Sebagaimana, mereka mengambil dalil pendukung dengan ayat Surah Al-Ahzab,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

*"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[sejenis baju kurung yang lapang] ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. Al-Ahzab (33): 59).

226 HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, vol. III, 318; Muslim, *Shahih Muslim*, vol. II, hlm. 606; Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, vol. IV, hlm. 338; Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, vol. III, hlm. 186; Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, vol. II, hlm. 357; dan Darimi, *Sunan Darimi*, vol. I, hlm. 458.






Tidak ada pernyataan tegas di dalamnya untuk menutup wajah.

Al-Mirghinani dari kelompok ulama Mazhab Hanafi berkata, "(Dan tubuh wanita merdeka seluruhnya adalah aurat kecuali wajah dan dua telapaknya); karena sabda Nabi Saw, *'Wanita adalah aurat yang ditutup.'* Dengan pengecualian dua anggota tubuh itu. Dia Ra berkata, 'Ini adalah pernyataan tegas (nash) bahwa kaki *[qadam]* adalah aurat.' Dan diriwayatkan bahwa kaki bukan aurat; inilah yang lebih shahih."[227]

Sementara dari kelompok ulama Mazhab Maliki: Syaikh Ibnu Khalaf Al-Baji berkata, "Seluruh (anggota tubuh) wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya."[228] Pada pembahasan yang lain, dia berkata, "Kadang-kadang wanita makan bersama suaminya dan orang-orang yang makan bersamanya atau bersama saudaranya seumpama kondisi itu', menuntut suatu makna bahwa pandangan laki-laki kepada wajah perempuan dan dua telapaknya itu boleh; karena hal itu tampak darinya ketika makan bersamanya."[229]

Ibnu Hajar Al-Haitami mengutip pendapat Qadhi 'Iyadh bahwa perempuan tidak wajib menutup wajahnya, secara ijma' (konsensus ulama). Dia berkata, "Pengarang

227 Abu Bakar bin Ali Ar-Rasydani Al-Mirghinani, *Al-Hidayah*, vol. I, hlm. 258 dan 295. Kitab ini dicetak bersama dengan Syarahnya, *"Fathul Qadir"*.

228 Sulaiman bin Khalaf Al-Baji, *Al-Muntaqa Syarah Al-Muwaththa'*, vol. IV, hlm. 105.

229 Sulaiman bin Khalaf Al-Baji, *Al-Muntaqa Syarah Al-Muwaththa'*, vol. IV, hlm. 252.

(Imam Nawawi) mengutip dari Qadhi Iyadh adanya konsensus bahwa tidak wajib bagi wanita menutup wajah di jalannya. Akan tetapi, itu sunnah. Dan, atas laki-laki untuk memelihara pandangan dari mereka. Demikian yang diperintahkan oleh ayat Al Quran."[230]

Persoalan pakaian sangat berkaitan erat dengan tradisi-tradisi masing-masing kaum. Berkenaan dengan realitas sosial Mesir, yang lebih sesuai baginya adalah konsisten mengikuti pendapat jumhur ulama. Karena, perempuan menutup wajahnya adalah perkara yang terasa asing dalam masyarakat kontemporer kita dan menyebabkan terjadinya pengelompokan bagi keluarga-keluarga.

Adapun masyarakat-masyarakat lain yang sesuai dengan pendapat Mazhab Hanbali, maka tidak mengapa jika kaum wanitanya konsisten mengikuti mazhab ini karena ia merupakan tradisi yang telah sejiwa dengan masyarakatnya. Memang berlaku tradisi dan kebiasaan pada mereka bahwa wanita menutup wajahnya.

Oleh karena itu, kami menguatkan dan menyatakan rajih pendapat jumhur ulama, yaitu bolehnya membuka wajah dan dua telapak tangan dan menutup anggota tubuh wanita selain itu. Sebagaimana, kami berpandangan bahwa penutupan wajah wanita apabila menjadi simbol atas perpecahan di antara umat atau *syiar* bagi peringkat ibadah dan keberagamaan, maka ia keluar dari hukum sunnah malah bisa menjadi perkara yang bersifat bid'ah.

230 Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj Syarah Al-Minhaj*, vol. VII, hlm. 193.





Jika perpecahan benar-benar terjadi pada kondisi itu ia adalah bid'ah. Khususnya, apabila benar-benar dipergunakan pada perkara-perkara yang tidak Allah Swt turunkan dengannya *hujjah* dan ilmu. Dan Allah Swt Mahatinggi dan lebih mengetahui.

# PERTANYAAN 32

**Banyak orang Islam dari golongan yang ekstrim melarang berbagai amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan hujjah bahwa Nabi Saw telah meninggalkannya dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Jadi, apakah jika Nabi Saw meninggalkan suatu amalan dan para sahabat tidak pernah melakukannya[231], maka ia secara otomatis menjadi dalil yang menunjukkan ketidakbolehan melakukannya?**

231 Yang dimaksud dengan 'meninggalkan' dalam topik ini adalah tidak melakukan sesuatu. Apakah ada implikasi hukum terhadap sesuatu itu? - *penerjemah*.





## JAWABAN:

Berkenaan dengan tema pertanyaan ini, Syaikh Al-'Allamah As-Sayyid Abdullah bin Shiddiq Al-Ghummari telah menulis sebuah risalah yang ia beri judul *"Husnu At-Tafahhum wa Ad-Daraki li Mas'alati At-Tarki"*. Dia memulainya dengan beberapa bait puisi yang indah,

*Meninggalkan suatu amalan bukan hujjah dalam syariat kita*
*Dan ia tidak bermakna pelarangan ataupun kewajiban*
*Siapa yang melarang suatu perbuatan*
*dengan alasan Nabi meninggalkannya*
*Kemdian berpendapat itulah hukum yang benar dan tepat*
*Sungguh dia telah menyimpang dari seluruh dalil-dalil*
*Bahkan keliru dalam memutuskan hukum yang shahih,*
*dan dia telah gagal*
*Tidak ada pelarangan kecuali pelarangan yang diiringi*
*Dengan ancaman siksa bagi yang pelanggarnya*
*Atau kecaman terhadap suatu perbuatan,*
*dan disertai bentuk sanksi yang pasti*
*Atau lafazh mengharamkan untuk perkara tercela.*



Para ulama kaum muslimin, masa dulu maupun belakangan, di Timur maupun di Barat, telah sepakat bahwa 'hal meninggalkan' itu bukanlah suatu prinsip atau konsep untuk menyimpulkan dalil secara tersendiri. Metode yang digunakan oleh para sahabat untuk menetapkan suatu hukum syariat itu menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram adalah mengikuti prinsip *istinbath* (penyimpulan hukum) dari dalil berdasarkan pada,

1. Adanya nash dari Al Quran
2. Adanya nash dari Sunnah
3. Ijma' (konsensus ulama) atas suatu hukum
4. Qiyas (silogis)

Para ulama berbeda pendapat pada beberapa kaedah pengambilan dalil untuk menetapkan hukum syariat, antara lain,

1. Pendapat sahabat
2. *Sadd Adz-Dzari'ah*
3. Praktik penduduk Madinah
4. Hadis mursal
5. *Istihsan*
6. Hadis *dhaif*, dan prinsip-prinsip lain yang dipandang oleh para ulama. Dalam semua ini tidak tertera, hal 'meninggalkan' sebagai sebuah prinsip dalam penetapan hukum.







Dengan demikian, hal 'meninggalkan' secara tersendiri tidak menunjukkan suatu hukum syariat. Ini adalah kesepakatan di antara kaum muslimin.

Banyak bukti-bukti pendukung dan atsar dari para sahabat Ra bahwa mereka tidak memahami bahwa Nabi Saw meninggalkan suatu perbuatan sebagai dalil diharamkannya perbuatan itu, bahkan tidak juga sebagai sesuatu yang dimakruhkan. Demikianlah yang dipahami oleh para ahli fiqih dari masa ke masa.

Ibnu Hazm menolak pola *hujjah* para ulama dari Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi atas pendapat mereka yang menyatakan makruh shalat dua raka'at sebelum Maghrib dengan sebab Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak melakukannya. Dia berkata, "Ini bukanlah *hujjah* yang membawa kepada hukum apapun. Pertama, riwayat tersebut munqathi' (terputus) karena Ibrahim tidak menjumpai masa hidup seorang pun dari mereka yang kami sebutkan. Dia tidak dilahirkan kecuali dua tahun setelah terbunuhnya Utsman. Kemudian, seandainya shahih pun tentu tidak ada hujjah padanya, karena tidak ada di dalamnya bahwa Abu Bakar dan Umar Ra melarang hal itu dan tidak juga memakruhkannya. Kita tidak menyalahi (prinsip) mereka bahwa meninggalkan perkara sunnah itu boleh."[232] Jadi, Ibnu Hazm tidak ingin menggali lebih dalam fenomena sahabat meninggalkan shalat dua raka'at itu dan menyatakan bahwa perkara mereka meninggalkan shalat itu tidak membawa kepada konotasi hukum pun

232 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, vol. II, hlm. 22.

sepanjang mereka tidak mengungkapkan secara tegas tentang kemakruhannya.

Inilah prinsip yang ia tempuh terhadap fenomena sahabat yang meninggalkan suatu ibadah. Dan sikap itu jugalah yang ia ambil dalam menghadapi kenyataan bahwa Nabi Saw meninggalkan suatu ibadah yang hukum dasarnya disyariatkan. Dalam kasus shalat dua raka'at setelah ashar, dia berkata, "Adapun hadis Ali bin Abu Thalib, maka tidak ada hujjah sama sekali padanya, karena tidak terdapat di dalamnya kecuali bahwa dia Ra menyampaikan kabar tentang sesuatu yang sudah diketahui. Yaitu, bahwa dia tidak melihat di Rasulullah Saw melakukannya (dua raka'at setelah ashar). Dia benar dalam perkataannya. Dan tidak disebutkan dalamnya suatu pelarangan atau kemakruhan terhadap hal itu. [Dan tidaklah] Nabi Saw melakukan puasa satu bulan penuh selain Ramadhan; ini tidak menyatakan pasti makruhnya puasa (sunnah satu bulan penuh)."[233]

Demikian, dia memahami kenyataan Nabi Saw meninggalkan puasa satu bulan penuh selain Ramadhan bahwa hal itu tidak menunjukkan keharaman atau kemakruhan puasa satu bulan penuh selain Ramadhan. Dan meskipun Nabi Saw tidak melakukannya.

Sangat kuat riwayat mengatakan bahwa Nabi Saw meninggalkan berkhutbah di atas mimbar dan memilih berkhutbah di atas batang kurma. Namun para sahabat tidak memahami bahwa berkhutbah di atas mimbar itu

233 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, vol. II, hlm. 36.





bid'ah atau pun haram. Malah mereka justru berinisiatif membuatkan mimbar untuknya.[234] Tentulah para sahabat tidak mungkin akan melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Nabi Saw. Kesimpulannya, dapat dipahami bahwa mereka tidak memandang bahwa melakukan suatu perbuatan yang telah ditinggalkan Nabi itu sebagai perkara bid'ah.

Nabi Saw meninggalkan pengucapan berikut dalam shalat setelah mengangkat kepala dari ruku',

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا . . . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ

"*Tuhan kami, segala puji bagi-Mu, pujian yang banyak*...." hingga akhir hadis.

Sahabat yang membaca doa tersebut memahami bahwa Nabi Saw tidak mengamalkan doa tersebut dalam shalat. Namun sahabat juga memahami bahwa keengganan Nabi mengerjakannya tidak menjadikan hal itu terlarang. Jika Nabi melarangnya tentulah hal itu menjadi haram hukumnya. Lalu bagaimana mungkin Nabi Saw membiarkan seorang sahabat mengamalkannya jika Beliau Saw meyakini keharamannya?!

234 HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, vol. III, hlm. 363; Turmudzi, *Sunan Turmudzi* vol. II, hlm. 379; Darimi, *Sunan Darimi*, vol. I, hlm. 29; Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, vol. III, hlm. 196; Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* vol. III, hlm. 319; Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Awsath*, vol. I, hlm. 90; dan disebutkan oleh Al-Haitsami di dalam *Majma' Al-Zawaid*, vol. II, hlm. 182, dan dia mengomentarinya, "Para periwayatnya adalah orang-orang yang dinyatakan tsiqah."



Nabi Saw sendiri tidak menyindir atau menegurnya atas sikap itu. Beliau Saw, misalnya, tidak mengatakan, "Kamu bagus, tapi jangan ulangi!" atau melarangnya mengarang doa-doa yang lain di dalam shalat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak baik menunda sebuah penjelasan sampai melewati waktu diperlukannya penjelasan itu.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' Az-Zarqani; dia berkata, "Suatu hari kami melaksanakan shalat di belakang Nabi Saw Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku', seraya berkata, "*Sami'allaahu liman hamidah* ([Semoga] Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya)." Seseorang di belakangnya berkata, "Tuhan kami, segala puji bagi-Mu, pujian yang banyak lagi diberkati padanya." Setelah shalat selesai, beliau bertanya, "Siapa orang yang mengucapkan (doa tadi)?" Dia menjawab, "Saya." Beliau berkata, "Aku melihat lebih dari 30 malaikat bergegas (menyambutnya); siapa di antara mereka yang pertama menuliskan (pahala)."'[235]

Sayyidina Bilal Ra tidak memahami kenyataan Nabi Saw meninggalkan shalat dua raka'at setelah berwudhu bahwa perkara itu tidak boleh, bahkan dia melakukannya dan tidak memberitahu Nabi Saw, justru Nabi Saw yang bertanya kepadanya, "*Wahai Bilal, sampaikanlah kepadaku tentang amal yang paling diharapkan (diterima) yang kamu praktikkan di dalam Islam. Karena, sesungguhnya aku*

235 HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, vol. IV, hlm. 340; Bukhari, *Shahih Bukhari* vol. I, hlm. 275; Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, vol. I, hlm. 204; Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, vol. I, hlm. 222; Malik, *Al-Muwaththa`*, vol. I, hlm. 211; dan Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, vol. II, hlm. 95.






*mendengar suara dua sandalmu di depanku di surga.*" Dia menjawab, "*Aku tidak mempraktikkan suatu amal yang lebih diharapkan bagiku selain bahwa tiap kali aku berwudhu pada waktu malam atau siang maka aku melakukan shalat dengan wudhu itu apa yang mampu bagiku.*" Abu Abdillah berkata, "Suara dua sandalmu, yakni penggerakkan."

Jadi, kita pun mengetahui bahwa shalat setelah berwudhu itu telah menjadi sunnah setelah pengakuan Nabi Saw terhadapnya. Akan tetapi, poin di sini adalah pemahaman sahabat terhadap bolehnya membaca doa-doa dan melakukan shalat-shalat pada waktu-waktu yang tidak dilakukan oleh Nabi Saw. Kita menyimpulkan dalil dari pemahaman itu bahwa meninggalkan sesuatu tidak mengimplikasikan pelarangan atau kemakruhan. Demikian juga, kita berdalil dengan ketiadaan pengingkaran Nabi terhadap sikap ini dan ketiadaan pelarangan para sahabat pada masa selanjutnya.

Dari keterangan-keterangan di atas kita mengetahui bahwa perbuatan meninggalkan suatu amalan oleh Nabi Saw, para sahabat, hingga generasi-generasi tiga abad terbaik tidak mengimplikasikan sesuatu pun; tidak pengharaman, dan tidak juga kemakruhan, bahkan tidak juga selain keduanya.

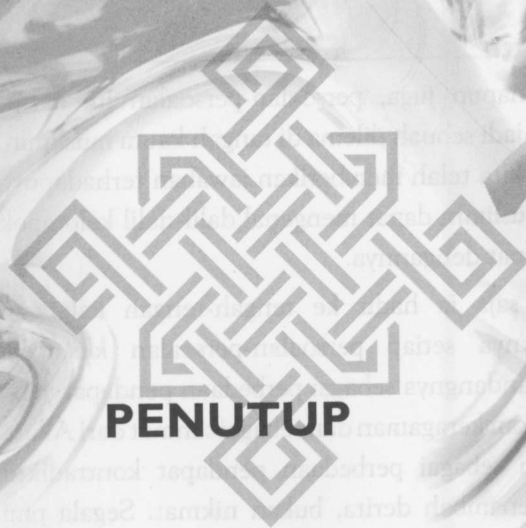
Inilah yang dipahami oleh para sahabat Nabi Saw selagi Beliau Saw hidup. Beliau Saw tidak mengingkari pemahaman mereka itu. Demikianlah yang disimpulkan



dan dipahami oleh para ulama setelah mereka. Kita memohon kepada Allah semoga memberikan pemahaman tentang agama kepada kita; dan akhir doa kita adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semestar alam. Dan Allah Swt Mahatinggi lagi lebih mengetahui.







# PENUTUP

Sebagai penutup marilah kita mohon kepada Allah kebaikan-Nya; semoga Dia menerima amal-amal saleh kita; menyatukan hati kaum muslimin; melenyapkan musuh mereka; dan menolong mereka untuk melakukan sesuatu yang Dia cintai dan ridhai.

Saya telah memperhatikan dengan seksama berbagai pendapat orang-orang yang berbeda. Saya dapati mereka berbicara lalu menjawab sesuatu yang bukan dipertanyakan atau meletakkan perkara *zhan* (presumtif) setara dengan perkara pasti. Sehingga di tangannya neraca 'pertimbangan' menjadi tidak seimbang dan dia tidak mahir menyusun skala prioritas.



Bagaimanapun juga, persoalan-persoalan ini akhir-akhir ini menjadi sebuah dilema di tangah kaum muslimin. Akan tetapi, kita telah memberikan jawaban terhadapnya agar kaum muslimin dapat mengenal dalil-dalil kelompok yang sependapat dengannya.

Semoga saja ia hadir ke tengah-tengah kalangan seperti layaknya setiap persoalan-persoalan *khilafiyah* dengan memandangnya sebagai perbedaan pendapat yang menggambarkan keragaman dan sebagai rahmat dari Allah. Bukan dinilai sebagai perbedaan pendapat kontradiktif yang kian menambah derita, bukan nikmat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 🕮



Kupas Tuntas

# IBADAH ~ IBADAH

## *Diperselisihkan!*


Syekh Ali Jum'ah

Buku ini merupakan risalah kecil ulama besar Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Sebagai Mufti Mesir, beliau berusaha meluruskan berbagai pemahaman kaum muslimin dewasa ini. Risalah ini memuat pembahasan yang mengupas secara tuntas 32 persoalan dalam ibadah dan amalan sehari-hari, di antaranya;

- 'Taswid' kepada Nabi Muhammad Saw di dalam shalat dan di luar shalat
- Berziarah ke makam Nabi Saw dan orang-orang saleh
- Shalat di kuburan dan di masjid-masjid yang di dalamnya terdapat makam
- Berzikir dengan nada keras dan berjamaah
- Mengulurkan pakaian (Isbal)
- Berzikir dengan menggunakan subhah (tasbih)
- Membaca qunut pada shalat subuh
- Berjabatan tangan setelah selesai shalat
- Membaca Al-Quran dan wirid dalam majlis ta'ziah
- Hukum bagi perempuan mengenakan cadar

Syekh Ali Jum'ah menilai bahwa pada sebagian golongan mempropaganda persoalan-persoalan tersebut sebagai perkara ***qath'i*** (mutlak) yang tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalamnya, hingga tudingan fasik, musyrik, dan bid'ah pun mewarnai persoalan tersebut.

Lebih jauh, Syekh Ali Jum'ah menjelaskan dalil-dalil yang menjadi landasan para ulama atau jumhur dalam menjawab berbagai persoalan ibadah dan amalan yang diperselisihkan, dimana terdapat fatwa-fatwa segolongan ulama yang menyalahi pendapat jumhur. Karena itu, seorang ulama tidak dibenarkan terjatuh ke dalam situasi yang menjadikan masalah-masalah tersebut berdampak pada perpecahan kaum muslimin. Melainkan, menuntun kaum muslimin kembali kedalam manhaj yang semestinya, yaitu Al Quran dan Sunah.




Jl. Katalia Ulama. No. 3
Taman Lembah Hijau Lippo Cikarang 17550
E-mail: duha_publishing@yahoo.com.sg
Telp. +621 89907065 Fax. +621 89907065


Blue-T Publication Sdn. Bhd.
4-1, Jalan Wangsa Setia 3, Wangsa Melawati,
53300 Kuala Lumpur.
Tel: 03-41494119 • Faks: 03-41491117
e-mel: editor@anamuslim.com.my

KHAZANAH INTELEKTUAL
*Deskriptif pemikiran dalam pelbagai pemahaman Islam*


ISBN: 978-979-1031-19-6